

**ANALISIS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM PROGRAM PEMALANG SEJAHTERA DI  
BAZNAS KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**HILDA FIRDAUS**  
**NIM. 1220160**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**ANALISIS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM PROGRAM PEMALANG SEJAHTERA DI  
BAZNAS KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**HILDA FIRDAUS**  
**NIM. 1220160**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertaanda tangan dibawah ini :

Nama : HILDA FIRDAUS

NIM : 1220160

Judul Skripsi : **ANALISIS PENYALURAN ZAKAT  
PRODUKTIF DALAM PROGRAM PEMALANG  
SEJAHTERA DI BAZNAS KABUPATEN  
PEMALANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2024  
Yang menyatakan,



**HILDA FIRDAUS**  
**NIM. 1220160**

## NOTA PEMBIMBING

**Jumailah, M.S.I.**

Desa Podo RT 15 RW 04, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Hilda Firdaus

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di

### **PEKALONGAN**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : HILDA FIRDAUS

NIM : 1220160

Judul Skripsi : **ANALISIS PENYALURAN ZAKAT  
PRODUKTIF DALAM PROGRAM PEMALANG  
SEJAHTERA DI BAZNAS KABUPATEN  
PEMALANG**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 23 Oktober 2024



**Jumailah, M.S.I**

**NIP. 198305182023212032**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uinpekalongan.ac.id](mailto:fasya@uinpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Hilda Firdaus  
NIM : 1220160  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : ANALISIS PENYALURAN ZAKAT  
PRODUKTIF DALAM PROGRAM  
PEMALANG SEJAHTERA DI BAZNAS  
KABUPATEN PEMALANG

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Jumailah, M.S.I**

NIP. 198305182023212032

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Dr. H Mubarak., Lc, M.S.I**

NIP. 197106092000031001

**Penguji II**

**Tarmidzi, M.S.I**

NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 5 November 2024

Disahkan Oleh

**Dekan**



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	إي = ai	إِيّ = ï
أ = u	أو = au	أُوّ = ũ

## C. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

جميلة *ditulis mar'atun jamiilatun*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh;

فاطمة ditulis *faatimatun*

#### **D. Syaddad (Tasydid, Geminasi)**

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربّنا ditulis *rabbanaa*

البرّ ditulis *albirra*

#### **E. Kata Sandang (Artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidatu*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qomaru*

البيدع ditulis *al-badiiu*

الجلال ditulis *al-jalaalu*

#### **F. Huruf Hamzah**

Hamzah yang terletak diawal tidak ditransliterasikan. Akan tetapi jika hamzah berada ditengah atau diakhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*



## PERSEMBAHAN

Puji syukur dihanturkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya, sehingga penulis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga, karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Khalimi. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Mama Nur Chasanah. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau memberikan segala bentuk bantuan, dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang diberikan meski pikiran kita tidak sejalan. Mama menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat.
3. Kedua adik tersayang, Safira dan Rafli. Terima kasih yang selalu memberikan semangat dan dukungannya walaupun melalui celotehnya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.
4. Terima kasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
5. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Wildan Nur Afandi. Terima kasih yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Seseorang selalu yang menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, dan selalu memberikan dukungan dan semangat serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Temanku Husna dan Arini. Terima kasih yang telah menemani dari semester awal sampai dititik ini. Yang telah memberikan semangat, dukungan dan selalu membantu.

8. Teman kost Lina dan Husna. Terima kasih telah menemani setiap hari yang memberikan semangat, dukungan dan yang selalu menghibur penulis.
9. Teman KKN ku Shinta. Terima kasih yang selalu membantu, memberikan semangat dan memberikan tumpangan tidur jika penulis ke kampus.
10. Terima kasih untuk teman teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah banyak berperan serta memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah.
11. Terakhir, untuk diriku sendiri. Terima kasih kepada diri sendiri Hilda Firdaus yang sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa Ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT membalas segera kebaikan kalian.  
*Amin Yarabbal'alam.*

Pekalongan, 22 Oktober 2024

Penulis

## MOTTO

*“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

(Q.S Al-Baqarah, 2:286)

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.  
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”*

(Q.S Al-Insyirah, 2:152)

Kuncinya adalah libatkan Allah dalam segala hal, maka kamu tidak akan pernah kecewa.

## ABSTRAK

**Hilda Firdaus, (1220160)** “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Zakat Produktif Dalam Program Pemalang Sejahtera Di Baznas Kabupaten Pemalang “ Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2024.

BAZNAS merupakan sebuah Lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola dana zakat sesuai dengan dasar hukum yang berlaku kemudian disalurkan kepada mustahik melalui program yang bertujuan yaitu menjadi dampak positif bagi Masyarakat khususnya umat islam dan dapat didayagunakan untuk usaha produktif untuk penanganan fakir miskin. Dengan ketentuan hukum syariah dan berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pemalang telah menerapkan dasar hukum ekonomi syariah, hal ini dibuktikan dengan BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan dana zakat produktif melalui program pemalang sejahtera yang disalurkan kepada mustahik. Penyaluran serta pendistribusian itu bagian dari penerapan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Pemalang sudah sesuai dalam praktiknya karena secara langsung mengelola dana zakat produktif tersebut. Dapat disimpulkan bahwa praktiknya BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam program pemalang sejahtera itu sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan pengelolaannya berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa untuk mengelola zakat secara nasional menjadi tugas BAZNAS. Dalam hal pendistribusian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yaitu dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pemalang mendistribusikan dana zakat produktif ke masyarakat.

***Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Zakat Produktif***

## ABSTRACT

**Hilda Firdaus, (1220160)** “Analysis of Sharia Economic Law on Productive Zakat in the Pemalang Sejahtera Program at Baznas Pemalang Regency” Faculty of Sharia Sharia Economic Law Study Program State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Year 2024.

BAZNAS is a government institution that is tasked with managing zakat funds in accordance with the applicable legal basis and then distributed to mustahik through programs that aim to have a positive impact on society, especially Muslims and can be utilized for productive businesses for handling the poor. With the provisions of a law and based on Law No. 23 of 2011 and Regulation of the Minister of Religion Number 52 of 2014.

This research is a type of empirical juridical legal research using a qualitative approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection techniques used are interviews and documentation. The data analysis method is done by data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results showed that BAZNAS Pemalang Regency has applied the legal basis of Islamic economics, this is evidenced by BAZNAS Pemalang Regency in the management of productive zakat funds through the pemalang sejahtera program which is distributed to mustahik. Distribution and distribution are part of the application that has been carried out by BAZNAS Pemalang Regency. In this case, BAZNAS Pemalang Regency is appropriate in practice because it directly manages the productive zakat funds. It can be concluded that the practice of BAZNAS Pemalang Regency in the pemalang sejahtera program is in accordance with sharia economic law and its management is based on Law No. 23 of 2011 concerning zakat management that to manage zakat nationally is the duty of BAZNAS. In terms of distribution, this is in accordance with the Minister of Religion Regulation Number 52 of 2014, namely productive zakat funds, BAZNAS Pemalang Regency distributes productive zakat funds to the community.

***Keywords: Sharia Economic Law, Productive Zakat***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Pihak BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya dan informan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan penulis.
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan secara materil ataupun moral.

7. Sahabat yang telah banyak membantu memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 22 Oktober 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Teori .....	4
F. Penelitian yang Relevan .....	7
G. Metode Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PRODUKTIF DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH</b> .....	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat Produktif.....	21
B. Pengelolaan Zakat Produktif.....	34
<b>BAB III ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM PEMALANG SEJAHTERA DI BAZNAS KABUPATEN PEMALANG</b> .....	<b>42</b>
A. Profil BAZNAS Kabupaten Pemalang .....	42



1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pemalang .....	42
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pemalang .....	42
3. Struktur Organisasi .....	43
4. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pemalang.....	44
<b>B. Praktik Penyaluran Zakat Produktif Dalam Program Pemalang Sejahtera Di BAZNAS Kabupaten Pemalang.....</b>	<b>45</b>
1. Prosedur Penyaluran Zakat Produktif Dalam Program Pemalang Sejahtera Di BAZNAS Kabupaten Pemalang .....	45
2. Hasil Penyaluran Zakat Produktif Dalam Program Pemalang Sejahtera Di BAZNAS Kabupaten Pemalang .....	47
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM PEMALANG SEJAHTERA DI BAZNAS KABUPATEN PEMALANG.....</b>	<b>55</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pemalang Periode 2023-2028.....	43
Gambar 3.2 Prosedur Penyaluran Zakat Produktif.....	47




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Zakat Program Pemalang Sejahtera .....	3
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3.1 Penyaluran Dana Program Pemalang Sejahtera .....	48
Tabel 3.2 Peningkatan Pendapatan Mustahik.....	51



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Penyaluran Dana Program Pemalang Sejahtera .....50





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat secara bahasa adalah tumbuh, baik dan bersih. Dalam ilmu fikih, zakat merupakan harta tertentu yang menurut syariat dari Allah SWT diberikan kepada orang-orang tertentu yang sudah memiliki aturan-aturan, orang mana yang akan diberikan zakat tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim, kewajiban membayar zakat dalam konteks kehidupan praktis keagamaan sebagian umat Islam di Indonesia, lebih dipahami sebagai sebuah rutinitas yang sederhana. Ini sangat terkait dengan pemahaman bahwa zakat merupakan perintah yang harus ditunaikan oleh tiap individu yang dikaruniai kekayaan tertentu dan jumlahnya telah mencapai nişâb.<sup>2</sup>

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, karena zakat bukanlah masalah pribadi yang berarti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing. Akan tetapi, zakat adalah tanggung jawab orang Islam.<sup>3</sup> Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ada dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat* Terjemahan oleh Didin hafidhuddin dan Hasanuddin (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa. 1991). h. 34-35

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1999), h. 256.

<sup>4</sup> Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001), h. 6

Dengan adanya badan pengelola zakat yang berada di tengah-tengah masyarakat maka dapat mencegah kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam agama Islam, aturan jaminan sosial ini tidak dikenal berat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir.<sup>5</sup>

Zakat produktif sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, terutama jika disalurkan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha atau mengembangkan usaha yang telah dimiliki. Zakat produktif yang disalurkan kepada mustahiq melalui modal usaha sama halnya dengan investasi, kesamaan tersebut terletak pada manfaat jangka panjang yang dihasilkan oleh keduanya. Dengan begitu, pertumbuhan usaha kecil di masyarakat akan bertambah, jika usaha kecil meningkat maka akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Mustahiq yang dulunya bekerja sebagai buruh, karyawan swasta atau masih menjadi pengangguran akan menjadi lebih produktif dan mendapatkan penghasilan dari usaha yang dimiliki.

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif yaitu zakat dimana harta zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus.<sup>6</sup> Zakat produktif pada tahap awal itu harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental mustahiq itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pematang merupakan suatu lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan dana zakat, infak dan shodaqoh dengan karakter

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Pustaka Mizan, 1999), h. 878.

<sup>6</sup> Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018)

yang amanah. Amanah dalam arti profesional dalam tata kelola lembaga, tata kelola keuangan dan tata kelola penyaluran dana ZIS yang berbasiskan asnaf. Karena ke-amanah-annya tersebut, maka BAZNAS Kabupaten Pemalang berkontribusi dalam memakmurkan dan mensejahterakan muzakki dan mustahik di Kabupaten Pemalang khususnya.<sup>7</sup> BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki beberapa macam program dalam menyalurkan dana zakat, dan salah satunya program BAZNAS Kabupaten Pemalang adalah program Pemalang Sejahtera. Pada program ini menyalurkan dana zakat untuk mendorong tumbuhnya wirausaha, melalui pengembangan ekonomi produktif, yang berupa Ekonomi Modal Produktif, Ekonomi Alat Produktif Kelompok, Ekonomi Binaan Kreatif, dan Ekonomi Binaan Peternakan<sup>8</sup>.

**Tabel 1.1 Program Pemalang Sejahtera**

No.	Tahun	Penerima Manfaat	Jumlah Zakat
1.	2021	611 Jiwa	Rp 852.000.000,-
2.	2022	114 Jiwa	Rp 317.740.000,-
3.	2023	141 Jiwa	Rp 293.600.000,-

Sumber: BAZNAS Kabupaten Pemalang, 2021-2023

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Zakat Produktif dalam Program Pemalang Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Pemalang**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran zakat produktif dalam program Pemalang Sejahtera oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang?

<sup>7</sup> <https://baznaspemalang.or.id/program-kerja>

<sup>8</sup> *Ibid.*



2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang penyaluran zakat produktif dalam program Pemalang Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Pemalang?

### **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penyaluran zakat produktif dalam program Pemalang Sejahtera oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang.
2. Untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah tentang penyaluran zakat produktif dalam program Pemalang Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti hukum ekonomi syariah pada umumnya dan secara khusus terkait dengan penyaluran zakat produktif dalam program Pemalang Sejahtera.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang zakat produktif dalam program Pemalang Sejahtera.

### **E. Kerangka Teori**

#### **1. Zakat Produktif**

Zakat secara bahasa bisa diartikan yaitu berkah, tumbuh, baik, dan berkembang. Didukung penjelasan dari Mu'jam AL-wasith terdapat pembahasan Zakat secara bahasa mempunyai beberapa makna yaitu bertambah, tumbuh, keberkahan<sup>9</sup>. Sedangkan kata produktif berarti memberikan banyak hasil atau menghasilkan. Ada pula makna dari zakat produktif dari Yusuf Qardhawi yang mendefinisikan bahwa zakat produktif ialah zakat yang olah guna memberikan efek mengembangkan ekonomi para kaum dhuafa terfokus pada pengelolaan

---

<sup>9</sup> Abdul Bakir, " Pentingnya Zakat Dalam Islam Dan Pengertiannya: Seri Hukum Zakat " (Hikam Pustaka, 2021), 20

sumberdaya dengan pembinaan guna meningkatkan skillnya. Dengan tujuan dana zakat tersebut dapat mengembangkan usahanya sehingga memiliki hasil untuk memenuhi hidup mereka serta bisa memperdaya ekonominya. Produktif disini adalah usaha produktif yang bisa merubah dari sisi pendapatan, taraf hidup, dan juga kesejahteraan.<sup>10</sup>

Sedangkan zakat produktif menurut Sahal Mahfudh, Zakat Produktif ialah suatu zakat yang di kelola secara lebih produktif sehingga dana zakat dapat membuat mustahik mengembangkan sesuatu dengan konsisten lewat zakat yang di dapat nya. Dana tersebut harus dikembangkan dengan membuka usaha yang layak dan tidak boleh dihabiskan secara konsumtif saja. Dana zakat ini akan lebih berdaya ketika sumber dana itu digunakan untuk pelatihan maupun modal usaha serta hal-hal yang berkaitan dengan membantu seseorang dalam keadaan kemiskinan.<sup>11</sup>

Jadi, zakat produktif ialah penyaluran zakat yang bisa menjadikan para mustahiq mengembangkan skill nya serta berefek pada jangka panjang dari harta zakat yang sudah dikelolanya. Zakat produktif ini ada juga yang mengartikan sebagai dana zakat yang dipakai guna mengembangkan usaha mikro atau pun UMKM mustahiq diharapkan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus bahkan dapat merubah yang semula menjadi mustahik bisa jadi muzaki. Dapat ditarik kesimpulan juga zakat produktif ialah zakat yang dikelola secara produktif yang implementasi nya berupa diberikan nya dana zakat tidak hanya untuk konsumsi saja melainkan juga dipakai untuk mengembangkan atau pun memperluas usaha mustahiq. Zakat yang pengimplementasiannya secara produktif sangat dibutuhkan untuk memberdayakan ekonomi mustahiq.

---

<sup>10</sup> Nurfiyah Anwar, "Manajemen Pengelolaan Zakat" (Bogor: IKAPI, 2022), 120.

<sup>11</sup> Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, "Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest" (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019), 51

Dalam pemanfaatannya zakat ini dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat produktif tradisional berbentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit dll, dan zakat produktif kreatif seperti mengembangkan dan membantu modal usaha seseorang pedagang ataupun pengusaha kecil.<sup>12</sup>

## **2. Penyaluran Zakat**

Penyaluran jika di kutip dari KBBI ialah cara, proses perbuatan menyalurkan. Dengan demikian, penyaluran zakat ialah suatu proses ataupun cara menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.

Penyaluran zakat di dominasi melalui penyaluran dengan cara konsumtif saja, saat ini penyaluran zakat mulai ditingkatkan melalui metode penyaluran atau pendistribusian dana zakat secara produktif. Penyaluran zakat secara produktif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik serta mampu merubah yang semula mustahiq menjadi muzaki.<sup>13</sup> Penyaluran dana zakat adalah suatu pembagian harta yang telah di keluarkan muzaki berdasarkan ketentuan harta dengan sistem telah mencapai nisab kepada mustahik yang dapat menerimanya.<sup>14</sup> Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman rasullulah SAW. Ada pada sebuah hadits riwayat imam muslim dari salim bin abdillah bin umar dari ayah nya yang inti pembahasan adalah rasullulah telah memberikan zakat padanya lalu menyuruh dia untuk mengembangkan atau mersedekahkan sebagian.

Di harapkan bahwa yang boleh memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang bisa memberikan pembinaan dan

---

<sup>12</sup> Najmudin dan Syihabudin, "Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UKM)" (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 12.

<sup>13</sup> Indah Permatasari, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif," *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120, no. 11 (2015): 259

<sup>14</sup> Indah Komalasari, "Pengaruh Dana Zakat Dan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Survei Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat)" Skripsi Universitas Komputer Indonesia," 2020.

pendampingan pada mustahik, supaya usahanya bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual religi supaya dapat meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman. Bahwa zakat produktif bisa menjadi salah satu solusi untuk masyarakat agar dapat berdaya melalui pengembangan skill agar berefek produktif. Serta bisa menumbuhkan nilai kemandiriannya.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 dijelaskan pada pasal 25 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Dan pada pasal 26 bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>15</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 pada pasal 32 dijelaskan bahwa zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dan pada pasal 33 dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat yaitu, apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, memenuhi ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 683 bahwa (1) yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik zakat, (2) zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.<sup>17</sup>

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan ini perlu diadakan guna mendukung kajian-kajian teoritis yang diajukan, sehingga bisa digunakan

---

<sup>15</sup> Undang-undang No. 23 tahun 2011

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014

<sup>17</sup> Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

untuk dasar hipotesis. Hasil penelitian yang relevan dengan topik ini :

Pertama, karya ilmiah Galih Yuliyati dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta membahas Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Boyolali<sup>18</sup>. Tujuan penelitian Galih Yuliyati yaitu untuk mengetahui apakah teknik penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Boyolali telah tepat guna terhadap pemberdayaan ekonomi dan pendapatan mustahik. Dana zakat yang disalurkan ke arah produktif secara teori ditangani oleh lembaga yang mampu melakukan pelatihan dan pengawasan kepada mustahik yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik, namun masih banyak lembaga yang hanya menyalurkan zakat tanpa melakukan pelatihan maupun pengawasan. Metode/pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik pendistribusian zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Boyolali berpengaruh untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dan dapat meningkatkan pendapatan mustahik karena mampu memberikan usaha baru atau memberi tambahan modal usaha bagi mustahik. Persamaan penelitian Galih Yuliyati adalah sama-sama meneliti tentang zakat produktif pada BAZNAS. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Galih Yuliyati membahas tentang teknik penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Boyolali telah tepat guna terhadap pemberdayaan ekonomi dan pendapatan mustahik. Sedangkan penulis meneliti tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>18</sup> Yuliyati, Galih. "Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali." *Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam* (2017).

tentang Zakat Produktif dalam Program Pemalang Sejahtera di BAZNAZ Kabupaten Pemalang.

Kedua, karya ilmiah Nurhalizah dari Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon membahas Zakat Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pengelolaan Di Baznas Kabupaten Cirebon).<sup>19</sup> Tujuan penelitian Nurhalizah yaitu untuk menjelaskan bagaimana pendistribusian zakat produktif melalui Lembaga Pengelolaan Ekonomi Mustahik (LPEM) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Untuk mencapai tujuannya tersebut metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di mana peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitiannya. Metode/pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pertama Pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pendistribusian Zakat Produktif melalui LPEM. Pendistribusian zakat produktif melalui LPEM ini berbentuk investasi/tabungan, di mana ketika mustahik yang mendapatkan bantuan dana untuk mengembangkan usahanya harus bisa mengembalikan dana bantuan tersebut kepada LPEM sebagai tabungan mustahik. Jika dilihat dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah hukumnya mubah (boleh). Kebolehan praktek muamalah di sini yaitu pendistribusian zakat yang dilakukan secara produktif, harus memenuhi beberapa syarat. Ini merupakan hasil keputusan yang dihasilkan melalui pertemuan ulama di Kuwait pada tahun 1413 H-1992. Kedua, Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Zakat Produktif melalui LPEM. Faktor pendukung dalam pendistribusian zakat produktif melalui LPEM yaitu adanya sumber daya manusia (SDM), adanya tenaga pendamping dan dorongan dari Bupati Kabupaten Cirebon. Kemudian untuk faktor penghambat dalam

---

<sup>19</sup> Nurhalizah .*Zakat Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pengelolaan Di Baznas Kabupaten Cirebon)*. Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.



pendistribusian zakat produktif melalui LPEM ini yaitu hanya kekurangan tenaga pendamping. Ketiga, Upaya Solutif Pendistribusian Zakat Produktif melalui LPEM. Upaya solusinya, BAZNAS Kabupaten Cirebon berupaya untuk merekrut beberapa mahasiswa untuk membantu dalam program pendampingan zakat produktif. Persamaan penelitian Nurhalizah dengan penulis adalah sama sama meneliti tentang zakat produktif pada BAZNAS. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Nurhalizah membahas tentang Pendistribusian zakat produktif melalui LPEM ini berbentuk investasi/tabungan, di mana ketika mustahik yang mendapatkan bantuan dana untuk mengembangkan usahanya harus bisa mengembalikan dana bantuan tersebut kepada LPEM sebagai tabungan mustahik. sedangkan penulis ini meneliti tentang Analisis Penyaluran tentang Zakat Produktif dalam Program Pemalang Sejahtera di BAZNAZ Kabupaten Pemalang.

Ketiga, karya ilmiah Septa Romy Daezzka dari Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung membahas Pengelolaan Zakat Produktif Di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.<sup>20</sup> Tujuan penelitian Septa Romy Daezzka untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di Kota Metro perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian dilakukan adalah penelitian lapangan yakni penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden. Metode/pendekatan pada penelitian Septa Romy Daezzka menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tokoh agama, pengurus BAZNAS, dan beberapa warga. Dokumentasinya berupa sejarah didirikannya Baznas Kota Metro, struktur organisasi Baznas, data muzakki, data mustahik dan perolehan zakat. Semua data-data tersebut kemudian dianalisa menggunakan analisis kualitatif melalui

---

<sup>20</sup> Daezzka, Septa Romy. *Pengelolaan Zakat Produktif di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Diss. IAIN Metro, 2019.

pendekatan induktif. Berdasarkan data yang diperoleh dan kemudian dianalisa, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Kota Metro sudah dilakukan dengan benar. Hanya saja, karena banyaknya pengurus yang sudah tidak aktif lagi menjalankan tugasnya sebagaimana yang sudah menjadi ketetapan akhirnya mengakibatkan penyaluran zakat produktif tersebut tidak tersalurkan secara merata. Persamaan penelitian Septa Romy Daezzka adalah sama sama meneliti tentang zakat produktif pada BAZNAS. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti Septa Romy Daezzka membahas tentang pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Kota Metro sudah dilakukan dengan benar. Hanya saja, karena banyaknya pengurus yang sudah tidak aktif lagi menjalankan tugasnya sebagaimana yang sudah menjadi ketetapan akhirnya mengakibatkan penyaluran zakat produktif tersebut tidak tersalurkan secara merata. Sedangkan penulis ini meneliti tentang Analisis Penyaluran tentang Zakat Produktif dalam Program Pemalang Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

Keempat, karya ilmiah Deni Ariska dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung membahas Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Produktif Dalam Program Lampung Sejahtera Syariah.<sup>21</sup> Tujuan penelitian Deni Ariska mendeskripsikan tentang pelaksanaan penyaluran zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Lampung. Untuk mengkaji dan mengetahui perspektif hukum Islam tentang penyaluran zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Lampung. Metode/pendekatan menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada

---

<sup>21</sup> DENI, ARISKA. *ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM LAMPUNG SEJAHTERA (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2021.



responden. Selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku hukum Islam (kitab-kitab fiqh, kompilasi hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, serta didukung dengan hasil wawancara dari narasumber yaitu Pengurus BAZNAS Provinsi Lampung. Mengenai Penyaluran Zakat Produktif dalam program Lampung Sejahtera pada Badan Amil Zakat Nasional dengan pendekatan ushul fiqh dan normatif dengan teori kemaslahatan serta teori maqashid syariah. Dalam praktiknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung menyalurkan zakat produktif dalam bentuk hewan ternak yaitu: bibit bebek, kambing dan ayam petelur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (mustahik), hewan-hewan ternak ini akan digunakan sebagai modal usaha (beternak). Berdasarkan hasil penelitian Deni Ariska. Dalam pelaksanaannya, penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung tidak menyalurkan zakat produktif kepada delapan kelompok penerima zakat yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, khususnya seperti fakir dan miskin tetapi kepada orang-orang yang dianggap mampu. Mampu dalam arti di sini adalah kemampuan dalam mengelola hewan ternak, padahal tidak semua penerima zakat produktif berupa hewan ternak ini adalah orang yang secara ekonomi menengah ke bawah, melainkan orang-orang yang dikategorikan sebagai muzakki sehingga tidak mencerminkan kemaslahatan. Jika dikaitkan ayat 60 surah at-Taubah di atas dengan program Lampung Sejahtera yang dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Lampung tidak sesuai yang ditentukan oleh al-Qur'an. Persamaan penelitian Deni Ariska dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang zakat produktif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Septa Romy Daezzka membahas tentang Praktiknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung menyalurkan zakat produktif dalam bentuk hewan ternak yaitu: bibit bebek, kambing dan ayam petelur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (mustahik), hewan-

hewan ternak ini akan digunakan sebagai modal usaha (beternak). Sedangkan penulis ini meneliti tentang Analisis Penyalura tentang Zakat Produktif dalam Program Pemalang Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

Kelima, karya ilmiah Mohamad Hidayatullah A.K. Husein dari Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado membahas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Utara.<sup>22</sup> Tujuan penelitian Mohamad Hidayatullah A.K. Husein yaitu untuk mengetahui apakah BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara melakukan tata kelola administrasi Manajemen pada masa pandemi Covid 19 sudah sesuai dengan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, sehingga Tujuan dalam meningkatkan Perekonomian Para Mustahiq berjalan dengan baik. Metode/pendekatan yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan Penelitian Normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hasil penelitian berkaitan Manajemen Pengelolaan zakat Produktif Pada Masa Pandemi Covid 19 sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan UU. Nomor 23 Tahun 2011, akan tetapi dalam pengelolaan zakat produktif dimana faktor Sumber Daya Manusia yang masih diupayakan karena proses pendampingan terhadap Mustahiq belum dioptimalkan dengan baik serta sosialisai tentang zakat yang belum menyeluruh di informasikan, dengan demikian masyarakat kurang paham dengan pengelolaan dan manfaat zakat produktif. Persamaan penelitian Mohamad Hidayatullah A.K. Husein dengan penulis adalah sama sama meneliti tentang zakat produktif. Sedangkan perbedaannya adalah

---

<sup>22</sup> Husein, Mohamad Hidayatullah AK. *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Utara*. Diss. IAIN Manado, 2021.

penelitian Mohamad Hidayatullah A.K. Husein membahas tentang pengelolaan zakat produktif dimana faktor Sumber Daya Manusia yang masih diupayakan karena proses pendampingan terhadap Mustahiq belum dioptimalkan dengan baik serta sosialisai tentang zakat yang belum menyeluruh di informasikan, dengan demikian masyarakat kurang paham dengan pengelolaan dan manfaat zakat produktif. Sedangkan penulis ini meneliti tentang Analisis Penyaluran tentang Zakat Produktif dalam Program Pemalang Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

**Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu**

<b>NO.</b>	<b>PENELITIAN</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1.	karya ilmiah Galih Yulianti yang berjudul Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Boyolali.	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Galih Yulianti adalah sama sama meneliti tentang zakat produktif pada Baznas.	Perbedaan permasalahan dari penelitian Galih Yulianti membahas tentang teknik penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Boyolali telah tepat guna terhadap pemberdayaan ekonomi dan pendapatan mustahik. Sedangkan penulis meneliti tentang Analisis Penyaluran tentang Zakat Produktif dalam Program Pemalang

			Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Pemalang.
2.	karya ilmiah Nurhalizah yang berjudul Zakat Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pengelolaan Di Baznas Kabupaten Cirebon)	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Nurhalizah adalah sama sama meneliti tentang zakat produktif pada Baznas	Perbedaan permasalahan dari penelitian Nurhalizah membahas tentang Pendistribusian zakat produktif melalui LPEM ini berbentuk investasi/tabungan, di mana ketika mustahik yang mendapatkan bantuan dana untuk mengembangkan usahanya harus bisa mengembalikan dana bantuan tersebut kepada LPEM sebagai tabungan mustahik. sedangkan penulis ini meneliti tentang Analisis Penyaluran tentang Zakat Produktif dalam Program Pemalang Sejahtera di BAZNAZ Kabupaten Pemalang.
3.	karya ilmiah Septa Romy Daezzka yang berjudul Pengelolaan Zakat Produktif	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Septa Romy Daezzka adalah sama	Perbedaann permasalahan dari peneliti Septa Romy Daezzka membahas tentang pengelolaan zakat produktif oleh

	Di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	sama meneliti zakat produktif pada Baznas.	Badan Amil Zakat Kota Metro sudah dilakukan dengan benar. Hanya saja, karena banyaknya pengurus yang sudah tidak aktif lagi menjalankan tugasnya sebagaimana yang sudah menjadi ketetapan akhirnya mengakibatkan penyaluran zakat produktif tersebut tidak tersalurkan secara merata. Sedangkan penulis ini meneliti tentang Analisis Penyaluran tentang Zakat Produktif dalam Program Pemalang Sejahtera di BAZNAZ Kabupaten Pemalang.
4.	karya ilmiah Deni Ariska yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Produktif Dalam Program Lampung Sejahtera Syariah	Persamaan yaitu penelitian penulis dengan penelitian Septa Romy Daezzka adalah sama sama meneliti tentang zakat produktif	Perbedaan permasalahan dari penelitian Septa Romy Daezzka membahas tentang Praktiknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung menyalurkan zakat produktif dalam

			<p>bentuk hewan ternak yaitu: bibit bebek, kambing dan ayam petelur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (mustahik), hewan-hewan ternak ini akan digunakan sebagai modal usaha (beternak). Sedangkan penulis ini meneliti tentang Analisis Penyaluran tentang Zakat Produktif dalam Program Pemalang Sejahtera di BAZNAZ Kabupaten Pemalang.</p>
5.	<p>karya ilmiah Mohamad Hidayatullah A.K. Husein yang berjudul Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat</p>	<p>Persamaannya yaitu penelitian penulis dengan penelitian Mohamad Hidayatullah A.K. Husein adalah sama sama meneliti tentang zakat produktif</p>	<p>Perbedaan permasalahan dari penelitian Miftakur Rohman membahas tentang pengelolaan zakat produktif dimana faktor Sumber Daya Manusia yang masih diupayakan karena proses pendampingan terhadap Mustahiq belum dioptimalkan dengan baik serta sosialisai tentang</p>

	Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Utara		zakat yang belum menyeluruh di informasikan, dengan demikian masyarakat kurang paham dengan pengelolaan dan manfaat zakat produktif. Sedangkan penulis ini meneliti tentang Analisis Penyaluran tentang Zakat Produktif dalam Program Pemalang Sejahtera di BAZNAZ Kabupaten Pemalang.
--	---	--	--

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan<sup>23</sup>, karena tanpa adanya metode maka peneliti tidak akan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Empiris, yang merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung. Peneliti hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>23</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3 (Jakarta : Universitas Indonesia Press)1986, hal.7

Pendekatan yang dilakukan dalam suatu penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimitasi secara sosial.<sup>24</sup>

3. Sumber Data
  - a. Data Primer. Yaitu data hasil dari wawancara. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya.
  - b. Data Sekunder. Yaitu data yang diperoleh dari telaah pustaka atau data yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal penelitian dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, yang diperoleh melalui teknik dokumentasi.
4. Teknik Pengumpulan Data
  - a. Observasi. Yaitu alat pengumpulan data penyaluran zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.
  - b. Wawancara. Yaitu data penyaluran zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dengan tanya jawab langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Dalam hal ini yang dapat dijadikan informan adalah meliputi BAZNAS di Kabupaten Pematang Jaya.
  - c. Dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menelusuri dan mempelajari data penyaluran zakat produktif dari studi kepustakaan yang

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH., “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”. hal. 47-49



berupa buku-buku, karya ilmiah dan sumber-sumber lainnya yang menunjang penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Pada tahapan ini, penulis mengumpulkan semua data, kemudian data diolah dan menganalisis dengan metode induktif yang berasal dari data kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara penulis menguraikan sumber-sumber data yang telah terkumpul, yang berupa keterangan dan penjelasan yang terdapat di lapangan dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka mempermudah para pembaca untuk mengikuti pengkajian dalam penelitian ini, sistematika penulisan dipaparkan:

BAB I berisi tentang Pendahuluan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentang Landasan Teori Zakat. Adapun dalam bab ini akan dijelaskan akan mulai dari Pengertian Zakat Produktif, Dasar Hukum Zakat, Rukun dan Syarat Zakat Produktif, Hikmah dan Manfaat Zakat Produktif, dan Pengelolaan Zakat Produktif.

BAB III Hasil penelitian lapangan yaitu menguraikan tentang zakat produktif dalam program Pemalang Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Pemalang. Adapun uraian dalam bab ini akan menjelaskan mengenai profil BAZNAS Kabupaten Pemalang, Praktik Penyaluran Zakat Produktif dalam Program Pemalang Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

BAB IV berisi tentang Analisis, yaitu Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang zakat produktif dalam program Pemalang Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

BAB V merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyaluran zakat produktif dalam program Pemalang Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Pemalang dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan penyaluran zakat agar dapat memenuhi target. Adapun untuk prosedurnya, dilakukan melalui pengajuan dari salah satu masyarakat dengan segala syarat disertai dengan proposal yang tertulis anggaran yang telah ditentukan. Kemudian pengajuan tersebut dicek ke bagian pendistribusian dan dilakukan survei. Setelah itu, melaporkan kepada pimpinan BAZNAS. Disetujui atau tidaknya tergantung dari pimpinan dan akan dihubungi oleh pihak BAZNAS. Layak atau tidaknya mereka mendapatkan dana zakat untuk usaha produktif.
2. Analisis Program Pemalang Sejahtera Dalam praktiknya BAZNAS Kabupaten Pemalang ini sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dijelaskan di KHES pada pasal 683 bahwa (1) yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik zakat, (2) Zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat. Di BAZNAS Kabupaten Pemalang telah menyalurkan bantuan zakat produktif kepada 8 mustahik zakat dan mustahik tersebut bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pemalang. Pada penyalurannya kepada mustahik zakat produktif ini sesuai dengan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. sehingga para mustahik bisa menerima dengan keadilan sesuai prinsipnya, kemudian tentang pemerataannya itu diwilayah kabupaten pemalang memang memiliki beberapa kecamatan yang tersebar di berbagai wilayah yaitu dengan bantuan ekonomi zakat produktif itu memang wajib disetiap wilayah ataupun disetiap kecamatan yang ada dikabupaten pemalang. Dan zakat produktif

dapat disalurkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dimana dasar hukum yang diwajibkan merupakan ibadah, dan setiap muslim yang berkaitan dengan harta kemudian dengan syarat-syarat tertentu, dasar hukum tersebut mewajibkan mengeluarkan zakat adalah dengan mengacu al qur'an dan hadist serta (keepakatan para ulama) tentang distribusi zakat ataupun teknik penyalurannya secara produktif kemudian untuk pengelolaannya berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tugas untuk mengelola zakat secara nasional menjadi tugas BAZNAS. Dan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 ini juga menjadi pokok penting yang harus dijalankan melalui Program Pemalang Sejahtera yang bertujuan pada dampak positif bagi masyarakat khususnya umat islam. Dan dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Pemalang sudah sesuai dalam praktiknya karena secara langsung mengelola dana zakat produktif tersebut. Dalam hal pendistribusian juga mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif untuk penanganan fakir miskin, sehingga BAZNAS Kabupaten Pemalang ini sudah sesuai dengan hukum syariah untuk penyalurannya dan penanganannya sehingga dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pemalang dapat berdampak positif bagi para mustahiknya.

## **B. Saran**

Dengan melihat program-program zakat produktif yang dilakukan Baznas Kabupaten Pemalang diharapkan dapat berkembang dan lebih dapat mensejahterakan masyarakat kalangan bawah. serta dapat menjalankan amanah yang telah diberikan masyarakat. Saran dari penulis untuk BAZNAS Kabupaten Pemalang untuk lebih memperhatikan lagi pelatihan-pelatihan kewirausahaan kepada mustahik agar mereka lebih paham dan dapat mandiri kedepannya.

Bantuan zakat produktif yang diberikan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan sampai mustahik penerima zakat produktif benar-benar mampu mandiri dalam usahanya. Dan menetapkan petugas dari anggota Baznas untuk melakukan check lapangan minimal sebulan sekali agar mustahik penerima zakat tetap terpantau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bakir," *Pentingnya Zakat Dalam Islam Dan Pengertiannya: Seri Hukum Zakat* " (Hikam Pustaka, 2021).
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, "*Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*" (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019).
- ArmiadiMusa, *ZakatProduktif*.
- Asnainu, *zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1.
- Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Daezzka, Septa Romy. *Pengelolaan Zakat Produktif di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Diss. IAIN Metro, 2019.
- Dede Rodin, *Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahiq Zakat, Ijtihad, Jurnal wacana hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 15, No. 1, 2015.
- DENI, ARISKA. *ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM LAMPUNG SEJAHTERA (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang zakat, Infaq, dan Shadaqah*, h. 13. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993).
- Didin Hafidhudhin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Didin Hafidhudhin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Elfadhli, “*Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia*”, *Juris* Vol. 14 (Juni 2015).

Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Rasada, 2007).

Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001).

<https://baznaspemalang.or.id/program-kerja>

Husein, Mohamad Hidayatullah AK. *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Utara*. Diss. IAIN Manado, 2021.

Indah Komalasari, “*Pengaruh Dana Zakat Dan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Survei Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat)*” Skripsi Universitas Komputer Indonesia,” 2020.

Indah Permatasari, “*Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif*,” *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120, no. 11 (2015).

Informan, bagian pendistribusian Zakat Produktif. Wawancara, Juli 2024

Informan, sebagai mustahik yang menerima dana zakat produktif.

Wawancara, Juli 2024

Jamal Ma'mur, *Zakat Produktif Studi Pemikiran Kh. MA Sahal Mahfud*, Jurnal Religia Vol.18, No 1, April 2015.

Jamal Ma'mur, *Zakat Produktif Studi Pemikiran Kh. MA Sahal Mahfud*.

Jamal Ma'mur, *Zakat Produktif Studi Pemikiran Kh. MA Sahal Mahfud*.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010).

M. Fuad Nasar, *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011*, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>, diakses 4 juni 2017.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1999), h. 256.

Meta Yolanda, *IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT*

Mu'inan Rafi", *Potensi Zakat (Dari Konsumtif-Karitatif Ke Produktif-Berdayaguna)* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011).

Muhanmmad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengeloaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011).

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH, *"Dualisme Penelitian Hukum*

*Normatif & Empiris"*

Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Daarul Taybah, 2006);

Muhammad bin Ismail AlBukhary, *Shahih Al-Bukhariy* (Beirut: Daarul Ibnu Katsir, 2002).

- Najmudin dan Syihabudin, "Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UKM)" (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).
- Nurfiah Anwar, "*Manajemen Pengelolaan Zakat*" (Bogor: IKAPI, 2022).
- Nurhalizah .*Zakat Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pengelolaan Di Baznas Kabupaten Cirebon)*.
- Oni sahrani, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali pers, 2018).
- Penjelasan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011
- Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014
- PRODUKTIFBAZNAS KAB. TANAH DATAR DALAM USAHA MIKROMUSTAHIK DI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA.*
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982).
- Saifudin Zuhri, *zakat di Era Reformasi*, , (Cet. 1; Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012).
- Saipun shidiq, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992).
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3 (Jakarta : Universitas Indonesia Press)1986.
- Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005).



Toriquddin Moh, Pengelolaan zakat Produktif di Rumah zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur, di Kabupaten Malang, Volume.16 No.1 Maret 2015.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj. M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010).

Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005).

Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008).

Yuliyati, Galih. "Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali." *Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam* (2017).

Yusuf Qadhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam*,

Yusuf Qardawi, *Al-ibadah fi Al-Islam*, (Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah,

Yusuf Qardawi, *Fiqhu-Zakat* Terjemahan oleh Didin hafidhuddin dan Hasanuddin (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa. 1991).

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Pustaka Mizan, 1999), h. 878.

Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993).



## BIODATA



Nama Hilda Firdaus, lahir di Pemalang pada tanggal 28 Maret 2002. Penulis beralamat di Desa Karangmoncol RT 014 RW 004, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis pernah menempuh pendidikan di TK Pertiwi Karangmoncol lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD N 02 Karangmoncol lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang pertama di SMP N 01 Moga lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang atas di SMK Al-Falah Moga lulus tahun 2020. Setelah itu, melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selama menempuh pendidikan di Kota Pekalongan, penulis banyak mendapatkan banyak pengalaman, teman yang baik dan menambah wawasan baru bagi penulis.